

**DOKUMEN**

**REVIEW**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DESA (RPJM Desa)**  
**TAHUN 2016-2019**



**DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO**  
**KABUPATEN WONOGIRI**



KEPALA DESA PASEKAN  
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONGIRI  
PERATURAN DESA PASEKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes)  
TAHUN 2016 - 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN

Dan

KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASEKAN TENTANG RENCANA  
PEMBNAGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PASEKAN  
(RPJM Desa) TAHUN 2016 - 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasekan
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa . Pasekan dan Badan Permusyawaratan Desa Pasekan
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Pasekan adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten Wonogiri adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2017 – 2019.
9. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM-Desa adalah peninjauan dan penambahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasekan Tahun 2011 – 2016, karena menyesuaikan visi dan misi Kepala Desa yang baru dan berakhir masa jabatannya pada Januari 2019.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJM-Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II  
RPJM-Desa

Pasal 2

RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 3

Sistematika dalam penyusunan RPJM-Desa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud, Tujuan, Dan Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Perencanaan Desa Dengan Perencanaan Kabupaten
- 1.4. Visi Dan Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Geografi Dan Demografi Desa
- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Aset Dan Keuangan Desa

BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN PROGRAM DESA

- 4.1 Strategi Pembangunan Desa
- 4.2 Program Desa

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

RPJM-Desa berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

- (1) RPJM-Desa Tahun 2017 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa tahun berjalan
- (2) RPJM-Desa Tahun 2017 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa Tahun 2017.

Pasal 6

RPJM-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Pasekan  
pada tanggal 22 Maret 2016

KEPALA DESA PASEKAN,



SUYANTO

Diundangkan di Pasekan

pada tanggal 22 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DESA PASEKAN

DWI HARIYANTO

LEMBARAN DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO TAHUN 2016

NOMOR 3

LAMPIRAN :  
PERATURAN DESA PASEKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 22 MARET 2016  
TENTANG  
REWIE RENCANA PAEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESATAHUN 2016-2019.

---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat.

UU 32/2004, tentang Otonomi Daerah dan UU no. 06/2014 tentang Desa. Menempatkan Desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Dana Transfer (Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana lain yang sah) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasyarat pemanfaatan Dana –dana tersebut mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih reguler dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Pasekan tahun 2016 - 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah dokumen Induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat Visi, Misi, Arah Kegiatan Pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa Pasekan, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa Pasekan. RPJM Desa Pasekan sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di desa Pasekan atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Desa Pasekan sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan



yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Perangkat Desa Pasekan dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Perangkat Desa Pasekan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan Laporan Keuangan pertanggung jawaban Petinggi Desa Pasekan yang diserahkan kepada BPD maupun kepada masyarakat umum.

Review RPJM Desa disusun sebagai pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas Pembangunan desa dan kewajiban desa, rencana kerja beserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah , Pemerintah daerah, Pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Review RPJM Desa ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu : teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunan RPJM Desa bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjangkaran aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan ( *stakeholder* ) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJM Desa disusun sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RPJM Desa harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBDes. RPJM Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun 2015-2021 merupakan integrasi antara program-program pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan desa) maupun swasta/masyarakat sebagai hasil penjangkaran aspirasi yang telah diformulasikan melalui Musrenbang desa.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Review RPJM Desa Pasekan Tahun 2017-2019 disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi pemerintah Desa Pasekan, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan semua elemen masyarakat beserta semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa Pasekan. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sektoral serta sumber pembiayaan, baik dari APBDesa Pasekan, Unit anggaran dari jenjang di atasnya

maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Pasekan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Review RPJM Desa Pasekan tahun 2017-2019 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa Pasekan, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Pasekan dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya serta sumber lain yang sah.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam Pemerintahan Desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat desa dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
6. RPJM Desa Pasekan dapat menjadi masukan bagi RPJM Pemerintah Kabupaten,Provinsi dan Pusat.

### 1.3. Landasan Penyusunan

Landasan Penyusunan Review RPJM Desa Pasekan tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

#### 1.4. PENYELARASAN ANTAR DOKUMEN

Hirarki perencanaan pembangunan Desa Pasekan Mengacu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) tahun 2016 - 2021 untuk kurun waktu 5 tahun,

#### 1.4.1 RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Dan Misi Pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021:

MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA,  
BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS

Penjabaran secara makro dari visi bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut adalah sebagai berikut :

- SUKSES** : Wonogiri sukses adalah kemampuan daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan MANAJEMEN SUKSES (Stabilitas, Undang Undang, Koordinasi, Sasaran, Evaluasi dan Semangat Juang) menjadi pegangan dalam menjalankan roda pemerintahan agar berhasil dan sejajar dengan daerah lainnya. Pemerintahan dengan manajemen sukses indikatornya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya.
- BERIMAN** : Wonogiri yang beriman adalah mewujudkan masyarakat yang hidup berkeTuhanan dimana keadaan jiwa dan raganya merasakan kedamaian dan ketentraman menjalankan kegiatan keagamaan masing-masing. Masyarakat yang beriman indikatornya adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

- BERBUDAYA** : Wonogiri berbudaya adalah mewujudkan masyarakatwonogiri yang memiliki perilaku dan tingkah laku yang berakal budi dengan mengembangkan budaya dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia berbudaya diartikan sebagai manusia yang dalam kehidupannya berperilaku baik, bermoral, sopan dan santun terhadap sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan. Keberhasilan wonogiri yang berbudaya adalah terbinanya dan terlestariannya adat istiadat, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.
- BERKEADILAN** : Pembangunan berkeadilan dirancang secara adil dan merata dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat wonogiri. Pembangunan berkeadilan ditandai dengan pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.
- BERDAYA SAING** : Wonogiri yang berdayasaing merupakan kondisi unggul yang memungkinkan terjadinya peningkatan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat Wonogiri, melalui pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien sehingga memiliki kemampuan, ketangguhan serta keunggulan guna melangsungkan kehidupan dalam persaingan masyarakat global untuk memiliki daya akselerasi dalam mewujudkan peningkatan pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan menuju kesejahteraan masyarakat.

Berdaya saing ditandai dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyataan daerah bertumpu pada potensi unggulan.

DEMOKRATIS : Wonogiri yang demokratis dapat diartikan bahwa daerah mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara adil dan merata sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat Wonogiri secara hukum dan politik sehingga mampu melangsungkan kehidupan yang menjamin hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat secara adil dan dinamis.

#### MISI

1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan
  - a. yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur
  - b. Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan
  - c. Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang
  - d. Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan
  - a. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar,
  - b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja
  - c. Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program
  - d. Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan
  - e. Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat;
3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan
  - a. Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa;
4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala

- a. Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-
  - b. Daerah Lain;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di
    - a. Masyarakat Wonogiri;
  6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang;
  7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.

## BAB II

### PROFIL DESA

#### 2.1 SEJARAH DESA

Legenda asal mula Desa Pasekan, dahulu merupakan tempat untuk persinggahan seorang Sekh bernama Bela-belo, yang ditandai adanya petilasan Sekh. Sehingga dalam perkembangannya ada sebutan “ Pasekan atau Pasekhan” yang berarti tempat sekh. Lalu wilayah dusun sekitar petilasan dinamakan Pasekan. Karena dusun Pasekan merupakan dusun yang telah dikenal di wilayah sekitarnya, maka digunakan sebagai nama Desa, sebagai pusat pemerintahan Desa Pasekan, yang awal mulanya dipimpin oleh seorang Rangga. Sejak dulu sudah ada beberapa pergantian sebutan pemerintahan, dan pucuk pimpinan Desa. Mulai dari Kranggan yang dipimpin seorang Rangga, Lurah Desa yang dipimpin oleh Kepala, dan terakhir Kepala Desa yang dipimpin seorang Kepala Desa.

Desa Pasekan yang dulu terisolir sekarang tidak karena sudah dibangun jalan kabupaten yang menghubungkan antar desa bahkan antar Provinsi.

#### 2.2. KONDISI GEOGRAFIS

##### 1. Letak.

Desa Pasekan merupakan salah satu dari 15 ( lima belas ) Desa / Kelurahan di Kecamatan Eromoko dan salah satu dari 294 ( dua ratus sembilan puluh empat ) Desa / Kelurahan di Kabupaten Wonogiri yang terletak paling barat di Wilayah Kecamatan Eromoko yang berbatasan dengan Wilayah Desa Tambakromo Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Pasekan juga terletak antara 7.94 ° dan 110.79° BT.

##### 2. Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dusun Tawang Desa Ngandong
- Sebelah Timur : Dusun Tempuran, Desa Tempurharjo, dan Desa Eromoko.
- Sebelah Selatan : Dusun Turi dan Dusun Mijil Desa Pucung.
- Sebelah Barat : Dusun Bulurejo Desa Tambakromo, Ponjong, Gunungkidul, DIY.

### 3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko adalah 1.026,150 ha merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 1250 M dari permukaan air laut.

### 4. Gambaran Umum

Wilayah Desa Pasekan Kecamatan Eromoko sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah Tegalan dan sebagian kecil berupa tanah sawah, dengan hasil utama berupa padi, Jagung, Singkong, dan sebagian berupa palawija dan kayu.

Wilayah Desa Pasekan merupakan wilayah daratan bertopografi bergelombang dan berketinggian 1250 m diatas permukaan air laut dan tergolong dataran tinggi.

Wilayah Desa Pasekan sebagian merupakan daerah yang belum dibangun sebagai pemukiman, yang digunakan/diusahakan untuk sawah dan perkebunan. Meskipun desa Pasekan tidak memiliki jaringan irigasi teknis namun dengan adanya aliran-aliran sungai yang dibuat saluran irigasi sederhana mampu menjadikan sawah dapat panen 2-3 kali dalam setahun. Meskipun pada musim kemarau banyak juga lahan sawah yang kekurangan air.

Iklim merupakan faktor utama yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, yang akan saling berinteraksi untuk menentukan kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Desa Pasekan beriklim tropis dengan suhu udara 20°C- 32 °C.

## B. KODISI DEMOGRAFI

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Pasekan per Juli 2015 adalah = 746 KK dengan jumlah penduduk 2582 jiwa yang terdiri dari Laki-laki = 1308 jiwa dan Perempuan = 1287 jiwa. Rata-rata tiap keluarga terdiri dari 4-5 anggota keluarga.

- o Table komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

No	Kelompok Umur				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0	-	4	Tahun	67	63	130
2	5	-	9	Tahun	92	70	162
3	10	-	14	Tahun	106	112	218
4	15	-	19	Tahun	86	81	167
5	20	-	24	Tahun	79	82	161
6	25	-	29	Tahun	107	82	189
7	30	-	39	Tahun	199	200	399
8	40	-	49	Tahun	212	189	401
9	50	-	59	Tahun	147	169	316
10	60 Tahun Ke Atas				251	303	554
	Jumlah				1346	1351	2697

Data kependudukan Desa Pasekan bulan Juni tahun 2015

Ketersediaan tenaga kerja suatu daerah dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut umur. Jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan wilayah, termasuk pembangunan bidang pertanian. Angkatan kerja dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu angkatan kerja muda ( 15-24 th), angkatan kerja produktif (25-44), dan angkatan kerja tua (50-60 th). Dari table diatas dapat diamati bahwa golongan usia produktif berjumlah 1.633 jiwa (48%) dan golongan tidak produktif 408 jiwa (22,16%). Kenyataan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang



tersedia sebagian besar adalah pertanian yang waktunya tidak menentu / musiman sehingga penduduk Desa Pasekan banyak yang mencari pekerjaan ke kota besar.

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Pasekan tergolong rendah, hal ini disebabkan penduduk desa Pasekan kurang mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi, sehingga sebagian besar hanya mampu menempuh pendidikan dasar Sembilan tahun (SLTP).

- o Tabel tingkat pendidikan penduduk desa pasekan umur 5 tahun keatas :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademik/PT	22
2	Tamat SLTA	282
3	Tamat SLTP	525
4	Tamat SD	1033
5	Belum Tamat SD	388
6	Belum Sekolah	195
7	Tidak sekolah	252
	Jumlah	2697

## 3. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Pasekan adalah petani baik petani pemilik, petanin penggarap maupun buruh tani.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	240
2	Petani Sendiri	894
3	Pengusaha Sedang/Besar	-
4	PNS	4
5	TNI/POLRI	1
6	Penjahit	5
7	Montir	3
8	Sopir/ Transportasi	24
9	Buruh Industri	31
10	Buruh Bangunan	12
11	Pedagang	257
12	Pensiunan	13
13	Perangkat Desa	12

Sumber : Data Monografi Desa Pasekan tahun 2015

## 1. Pendidikan

### Jumlah Fasilitas Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		Gedung	Guru	Murid
1	PAUD	-	4	23
2	TK	2	6	14
3	SD	4	12+12 = 24	82+86 = 168

4	SLTP	2	22	194
5	SLTA	0	0	0
	Jumlah	5	67	509

## 2. Kesehatan

### Jumlah Fasilitas Kesehatan Desa Pasekan

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Pos Klinik KB	-
2	Posyandu	8
3	Puskesmas Pembantu	1
4	PKD	-
5	Rumah Bersalin	-
	Jumah	9

## 3. Agama

### Jumlah Fasilitas Peribadatan Desa Pasekan

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	9
2	Gereja	1
3	Kuil	-
4	Vihara	-

### Jumlah Pemeluk Agama Desa Pasekan

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	2669
2	Katolik	2
3	Kristen	26
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	2697

## C. KONDISI PEMERINTAH DESA

### 1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pasekan merupakan area seluas 1.026.1 ha yang terdiri dari : Tanah kering (pemukiman penduduk,tegalan) tanah basah (areal persawahan).

Adapun wilayah desa Pasekan terbagi menjadi 13 (empat) wilayah dusun yaitu :

- |                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Dusun Bulu        | 6. Dusun Jatiharjo | 10. Dusun Pasekan  |
| 2. Dusun Jati        | 7. Dusun Bnayon    | 11. Dusun Bamban   |
| 3. Dusun Tanjungsari | 8. Dusun Gondang   | 12. Dusun Beji     |
| 4. Dusun jembul      | 9. Dusun Duwet     | 13. Dusun Sb. watu |
| 5. Dusun Kajar       |                    |                    |

### 2. Letak wilayah

Dalam lingkup regional, Desa Pasekan terletak pada Jalur dari kecamatan Eromoko ke Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Desa Pasekan terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi Daerah Istimwa Yogyakarta.

Desa Pasekan Berbatasan dengan :

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Eromoko Kec Eromoko


Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pucung Kec Eromoko

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambakromo Kec Ponjong, GK.

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngandong dan Desa Tempurharjo Kec Eromoko.

Jarak Desa Pasekan ke Kecamatan Eromoko 8 km sedangkan jarak ke pusat Kabupaten Wonogiri 45 km.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah desa



Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Desa sekaligus perencanaan dan pelaksana Desa dan Pembina/pelindung kehidupan masyarakat.

#### 2. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

#### 3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah selaku penyelenggara urusan administrasi Pemerintah Desa, pengkoordinir kegiatan Perangkat Desa dan perumus kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

#### 4. Perangkat Desa Lainnya

Terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintah;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Urusan Kesejahteraan Sosial

#### 5. Unsur Kewilayahan yang merupakan pembantu Kepala Desa di wilayah bagian

desa terdiri dari:

- a. Kepala Dusun Bulu
- b. Kepala Dusun Jati
- c. Kepala Dusun Tanjungsari
- d. Kepala Dusun Jembul
- e. Kepala Dusun Kajar
- f. Kepala Dusun Jatiharjo
- g. Kepala Dusun Banyon
- h. Kepala Dusun Gondang
- i. Kepala Dusun Duwet
- j. Kepala Dusun Pasekan
- k. Kepala Dusun Bamban
- l. Kepala Dusun Beji
- m. Kepala Dusun Sumberwatu

#### 6. Kelembagaan Desa

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah Pengurus	Keterangan
1	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	11	
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	13	
3	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP-PKK)	18	
4	RT	19	
5	RW	13	
6	Karang Taruna	9	
7	Posyandu	8	
8	Kelompok Tani	14	

#### D. PERMASALAHAN DESA

Permasalahan-permasalahan yang ada di desa :

##### a. Bidang Infrastruktur/Sarana Prasarana

- Kondisi jalan banyak yang rawan terkikis air pada musim hujan
- Kondisi pinggir jalan banyak yang longsor karena erosi air hujan
- Kondisi tanah pada sisi jembatan penghubung antar dusun banyak yang longsor
- Kondisi aliran air dari pekarangan warga yang kurang lancar dan banyak masuk ke jalan pada saat musim hujan
- Kurangnya sarana/akses jalan penghubung antar desa (jembatan integrasi)

##### b. Bidang Sosial Ekonomi

- Kondisi saluran irigasi banyak yang rusak/bocor
- Kondisi dam irigasi banyak yang rusak
- Koperasi RT lambat berkembang

- Pelaku UKM sulit untuk mengembangkan usahanya
  - Pendapatan petani rendah dan perlu pengadaan lapangan kerja lain sebagai pekerjaan tambahan/sampingan
- c. Bidang Sosial Budaya
- Sarana Pendidikan yang belum ada untuk wajib belajar 9 tahun (gedung SMP)
  - Karang Taruna sulit untuk berkembang
  - Sarana ibadah masih dibawah standar kslayakan
  - Peralatan kesenian Tradisional banyak yang rusak
  - Kondisi Perumahan dan lingkungan KK miskin yang tidak layak
  - Belum adanya gedung dan sarana lain untuk Lembaga ( LPM )
  - Sarana jaringan perpipaan dan Sanitasi PAM3IMAS yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
  - Prasarana kesehatan (gedung PKD)yang kurang layak.
  - Kurangnya Sarana Praarana Posyandu ( Lansia, Balita).
  - Banyaknya pengangguran usia remaja

### BAB III

#### GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 55); maka pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam suatu system Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) yang mencakup pengelolaan terhadap Pos-pos APBDes serta laporan pelaksanaan APBDes secara umum. Terkait dengan RPJMDes , Maka Kebijakan APBDes Merupakan Komponen Politik Penyelenggaran pemerintah desa untuk mendanai program dan kegiatan selama kurun waktu 6 Tahun Ke depan ,dengan Pendekatan :

1. Arah belanja APBDes akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung program prioritas strategis jangka menengah.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk me nda pat kan be rbag ai sum ber pe nda pat an sec ara be rkes ina mbungan dan berkelanjutan.
3. Komponen APBDes akan dirinci berdasarkan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

#### 3.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasekan Kecamatan Eromoko Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :	Rp	1,203,055,000
2. Belanja desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	386,416,500
b. Bidang Pembangunan	Rp	742,035,000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33,000,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	46,500,000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	6,603,500
Jumlah Belanja (a+b+c+d+e)	Rp	1,214,555,000
Surplus/Defisit (1-2)	Rp	(11,500,000)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		11,500,000
b. Pengeluaran Pembiayaan		0
Selisih Pembiayaan (a-b)		11,500,000

#### BAB IV

##### RENCANA STRATEGIS DESA

###### A. VISI DAN MISI

###### a. Visi

“Terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia , terpenuhinya pelayanan dasar yang memadahi dan merata serta didukung Aparat Pemerintahan yang cakap, trampil, transparan dan berwibawa ”.

###### b. Misi

Misi Pemerintah Desa Pasekan adalah sebagai berikut:

1. Menata Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara bersih, jujur, adil dan transparan;
2. Mendorong terciptanya manajemen Pemerintahan yang baik;
3. Mengendalikan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5. Membangun infrastruktur guna memenuhi sarana prasana masyarakat;
6. Mendorong terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat dan pemerintahan desa yang menghormati dan menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang berlaku.

###### B. SASARAN

1. Tersedianya kebutuhan Dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
3. Meningkatkan kwalitas pelayanan public/masyarakat.

4. Memperlancar proses kegiatan ekonomi masyarakat.
5. Mengentaskan kemiskinan.
6. Membangun dan memperbaiki sarana prasarana pendukung di desa.
7. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat.
8. Menciptakan masyarakat yang sehat baik jasmani maupun rohani

#### C. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pasekan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Penetapan dan penegasan Batas Desa
  - b. Pendataan Desa
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
  - b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan
  - c. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

##### 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Pelayanan Dasar, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
  - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  - c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan gizi untuk balita;
2. Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pembangunan jalan pemukiman;
  - b. Pembangunan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

- c. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :
    - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan pemukiman;
    - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
  4. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :
    - a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;
    - b. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
    - c. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa;
  5. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :
    - a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih berskala Desa;
    - b. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
    - c. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa.
  6. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikasi kegiatan :
    - a. Pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat;
    - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
    - c. Pembangunan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  7. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, dengan indikasi kegiatan :
    - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat
    - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
    - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
  8. Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi kegiatan :
    - a. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan sanggar seni
    - b. Pembangunan rumah ibadah;
    - c. Pembangunan pemakaman Desa dan petilasan;
    - d. Pembangunan lapangan Olah Raga;



9. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan sanggar seni
  - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan rumah ibadah
  - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan pemakaman Desa dan petilasan
  - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan lapangan Olah Raga
10. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  - b. Penguatan permodalan BUM Desa;
  - c. Pengelolaan usaha hutan Desa;
11. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi , dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pembangunan pasar dan kios Desa;
  - b. Pembangunan sarana pembibitan tanaman pangan;
  - c. Pembangunan penggilingan padi;
12. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Rehabilitasi/pemeliharaan pasar Desa dan kios desa
  - b. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana pembibitan tanaman pangan;
  - c. Rehabilitasi/pemeliharaan penggilingan padi;
13. Pelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Penghijauan Lahan;
  - b. Pembuatan Terasering;
  - c. Perlindungan Mata Air;

#### 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong;
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
6. Pembinaan Lembaga Adat;
7. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
8. Kegiatan Lainnya

#### 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, Pengadaan Peralatan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
  - c. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Perempuan;
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
  - b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
  - c. Pengadaan sarana Produksi Pertanian dan Perindustrian;
  - d. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
4. Peningkatan Usaha Kesehatan Desa, dengan indikasi kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
5. Pengembangan Sosial Budaya Desa, dengan indikasi kegiatan :
  - a. Pengembangan seni budaya lokal;
  - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
  - c. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;

KEPALA DESA PASEKAN



SUYANTO, SE.